

BAB III

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PERCERAIAN *LI'AN*

A. Gambaran pelaksanaan Perceraian *Li'an*

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia berlanjut dari generasi ke generasi. Namun ditengah perjalannya perkawinan tidak selalu berjalan mulus pertengkaran dalam rumah tangga menjadi hal yang tidak dapat dihindari baik itu dalam skala kecil ataupun besar, bahkan semua hal tersebut tidak sedikit bermuara pada perceraian, perceraian tidak hanya atas keinginan suami saja tetapi juga bisa terjadi atas keinginan sang istri yang harus didasari oleh alasan tertentu yang dapat dibenarkan oleh hukum. Dewasa ini kita sering mendengar sebuah kasus perceraian yang terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut, dalam agama islam peristiwa itu disebut sebagai perceraian *li'an*.

li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istri berbuat zina dan ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan dakwaanya. *Li'an* merupakan cara penyelesaian lain dalam perkara cerai talak dengan alasan istri berbuat zina yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa. Adapun cara melakukan *li'an* yaitu suami harus bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta.

Bagi orang awam perceraian *li'an* menjadi sesuatu yang terdengar asing di telinga mereka, namun bukan berarti kasus tersebut belum pernah terjadi di Indonesia,

berikut adalah merupakan contoh kasus perceraian *li'an* yang pernah terjadi di Indonesia dan salah satu kasusnya terjadi di daerah Sidoarjo Jawa Timur lewat putusan Pengadilan Agama nomor : 1595/Pdt.G/2010/PA.Sda. Yang mana pada tanggal 9 Juni 2010, Pemohon, seorang pria berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang tinggal di Sidoarjo mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon, seorang wanita yang berusia 18 (delapan belas) tahun yang juga sama tinggal di Sidoarjo. Mereka menikah pada tanggal 4 Mei 2010 di Kabupaten Sidoarjo dengan bukti kutipan akta nikah No.216/09/V/2010, dan kemudian Termohon melahirkan seorang anak tiga hari setelah pernikahan anak tersebut, yaitu pada tanggal 7 Mei 2010. Pemohon dan Termohon sebelumnya telah melakukan hubungan seksual pranikah sebanyak dua kali, namun Pemohon dalam permohonan cerainya menuduh bahwa Termohon pernah melakukan hubungan seks dengan pria lain sebelumnya. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan sumpah *li'an* terhadap Termohon sebagai pembuktian tuduhan zina serta pengingkaran anak.

Pada putusan yang tertuang dalam Nomor : 1595/Pdt.G/2010/PA.Sda, Majelis Hakim yang terdiri atas Dra. Hj.Masrukha, M.H., Drs.Zainal Aripin, S.H., M.Hum., dan Drs.Mutakin lalu mengadili dengan menjatuhkan talak *bain kubra* Permohon terhadap Termohon, Menyatakan bahwa anak yang bernama anak dilahirkan oleh Termohon pada tanggal 7 Mei 2010 bukan anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon berupa nafkah *madliyah* dan *Mut'ah* serta membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara. Dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai dan pengingkaran anak dengan sumpah *li'an*. Ini adalah merupakan salah satu contoh kasus perceraian *li'an* yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur yang di akhir putusannya kemudian dimenangkan oleh pihak pemohon.

Selain kasus tersebut diatas ada juga kasus tentang perceraian *li'an*, namun dalam hal ini terjadi di daerah Semarang Jawa Tengah lewat sebuah putusan Pengadilan Agama Semarang nomor : 951/Pdt.G/2007/PA.Sm, yang dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa Agus Sanyoto, Aht bin Amin Suyitno, umur 42 (empat puluh dua) tahun, bertempat tinggal di Kampung Bati Gedong No.424 A RT.02 RW.02 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan Purwanti Sulistyowarni, Amd binti Purnomosidi, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, bertempat tinggal di Kampung Widoharjo No.242 RT.07 RW.01 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dalam diktum perkaranya dijelaskan bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 13 Agustus 2007 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara nomor : 951/Pdt.G/2007/PA.Sm, mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 1994 di Semarang dan melakukan perceraian pada tanggal 29 November 2006 dengan akta cerai tanggal 4 Januari 2007 dan telah dikaruniai tiga orang anak. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri (hubungan badan) sejak akhir Desember 2003 karena Tergugat selalu menolak apabila Penggugat menginginkannya, bahkan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 21 April 2004, Bahwa ternyata kemudian pada tanggal 8 Maret 2005 Tergugat telah melairkan di Bekasi seorang anak perempuan yang diberi nama "Kamilia Ruparni". Menimbang, bahwa di persidangan atas permohonan Penggugat, Penggugat telah mengucapkan sumpah *li'an* kemudian Tergugat bersumpah balik bahwa dirinya menolak atas tuduhan tersebut. Dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada pertimbangan – pertimbangan diatas, maka mejelis hakim dalam hal ini

memutuskan perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat, lalu menyatakan seorang anak yang bernama Kamilia Ruparni, perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 8 Maret 2005, terdaftar di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang bukanlah anak sah dari Penggugat Agus Sanyoto serta menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dari dua contoh kasus tersebut jelas bahwa perceraian *li'an* selain pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW juga pernah terjadi di Indonesia pada saat ini, lalu hari ini tinggal bagaimana hukum positif di Indonesia menyikapi hal tersebut.

B. Prosedur Pelaksanaan Perceraian *Li'an*

Pelaksanaan *li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dari segi hukum Islam apabila suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada istri, tidak ada suatu tata cara lain selain tata cara *li'an*.

Mengenai prosedur dan tata cara perceraian *li'an* di Pengadilan Agama sendiri hampir sama seperti proses perceraian di Pengadilan Agama pada umumnya seperti melakukan pendaftaran dengan membawa berkas persyaratan ke meja pendaftaran Pengadilan yang wilayahnya berada di domisili isteri (bukan tempat menikah), lalu membayar biaya panjar perkara. Proses persidangannya pun hampir sama dengan proses persidangan perkara cerai pada umumnya yakni pada persidangan pertama, kedua belah pihak hadir untuk di minta keterangannya mengenai identitas dan alasan gugatan kemudian persidangan berikutnya proses mediasi. Setelah mediasi persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat lalu persidangan berikutnya jawaban dari pihak Tergugat atas surat gugatan Penggugat setelah itu dilanjutkan dengan

proses replik dan duplik serta kemudian barulah melakukan proses pembuktian lalu kesimpulan dan diakhiri oleh pembacaan putusan.

Perbedaannya sendiri ada dalam proses pembuktian dimana hakim meminta pihak suami untuk mengajukan bukti, yaitu dengan mengajukan empat orang saksi mata yang melihat istrinya berzina. Apabila suami tidak membawa bukti, maka hakim menasihati keduanya, lalu suami diminta untuk bersumpah dengan empat kali kesaksian, yaitu: “Demi Allah, sesungguhnya aku melihat istriku berzina”, atau “janin yang dikandung istriku bukan turunku”, kemudian dalam sumpah yang ke lima suami mengatakan: “laknat Allah akan menimpaku seandainya aku termasuk orang-orang yang dusta”, Selanjutnya, jika istri memang mengakuinya, maka ditetapkan had atau hukuman kepadanya. Jika ia menolak tuduhan tersebut, maka ia diminta untuk bersumpah dengan empat kesaksian, yakni : “Aku bersumpah, aku tidak berzina” atau “janin yang ada didalam kandunganku ini adalah benar-benar keturunan oleh suamiku”, lalu dalam sumpah yang ke lima ia mengatakan: “seandainya aku berbohong, maka aku siap menerima laknat Allah”.

Pelaksanaan perceraian *li'an* di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon atau pihak suami untuk mengucapkan sumpah *li'an* dihadapan sidang Pengadilan. Pemohon atau pihak suami mengangkat sumpah sebanyak empat kali sebagai berikut “*Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina”. Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya, maka sumpah yang diucapkan oleh pemohon atau pihak suami sebanyak empat kali, sebagai berikut: “*Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina dan anak yang dikandung oleh istri saya adalah bukan anak saya.”

Dan pihak suami atau pemohon mengangkat sumpah yang kelima sebanyak satu kali, sebagai berikut : “Saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta.”

2. Majelis Hakim memerintahkan kepada termohon atau pihak istri untuk mengangkat sumpah *li'an* dihadapan sidang Pengadilan Agama. Termohon atau pihak istri mengucapkan sumpah balik sebanyak empat kali, sebagai berikut: “*Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina.” Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh termohon atau pihak istri, maka termohon atau pihak istri mengangkat sumpah balik sebanyak empat kali, sebagai berikut: “*Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tiak berbuat zina dan anak yang ada didalam kandungan saya adalah anak suami saya.” Dan pihak istri mengucapkan sumpah yang kelima sebanyak satu kali, sebagai berikut: “Saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta”.

Dalam perkara perceraian apabila berakhir dengan kepada *li'an* ,maka suami harus mengucapkan kelima sumpah tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perkataan tersebut adalah harus sesuai dengan perintah hakim. Jika suami ingin mengingkari anak yang berada didalam kandungan ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya, maka dalam sumpahnya suami harus menyebutkan bahwa ia mengingkari anak atau kandungan istrinya bukan anaknya. Apabila suami ingin menuduh istrinya berzina dan menolak anak dalam kandungan atau yang sudah dilahirkan istrinya sebagai hasil zina, namun ia lupa mengucapkan anak tersebut, maka suami wajib mengulangi sumpah *li'an*, jika tidak dilakukan pengulangan sumpah berarti suami tidak menolak anak yang berada didalam kandungan istrinya tersebut.

Perkara *li'an* adalah proses penyelesaian dari perceraian atas alasan zina. Berdasarkan Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

maka proses *li'an* adalah sebagai bukti terakhir dari perkara zina, setelah hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan pemohon itu belum mencukupi maka dilakukanlah sumpah *li'an*.